



P U T U S A N

Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS;**
Tempat Lahir : Tapanuli Selatan (Sumut).
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/05 Juni 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Baru Gg. Sederek No. 20 Desa Tembung
Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatera
Utara / Oasar Miring Kisaran Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 21 Mei 2013 Nomor.SP.Han/36/V/2013/ Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juni 2103;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 1133/T-4/05/2013, sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2013 Nomor : PRINT-1255/ N.4.14.8/Epp.2/06/2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , tanggal 20 Juni 2013 No : HN-239/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 16 Juli 2013, Nomor : HN-236/Pen.Pid/2013/PN Siak, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d 17 September 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 242/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 20 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri No. 242/Pid.B/2013/PN.SIAK pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli, 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan .
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-227/SIAK/06/2013 tertanggal 18 Juni 2013** sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira Jam 06.00 Wib ,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2011 bertempat dirumah saksi SUWANDI DAMANIK yang berlokasi di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahm hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira Jam 06.00 Wib , terdakwa datang kerumah saksi SUWANDI DAMANIK di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, setibanya terdakwa dirumah saksi SUWANDI DAMANIK, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolut Revo warna hitam silver No.Pol : BM 6178 MW dengan alasan menjemput istri terdakwa di simpang eva Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, lalu saksi SUWANDI DAMANIK memberikan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa berikut sepeda motornya, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa melainkan dipinjam kepada sdr. SYAMSUL (daftar pencarian orang) tanpa izin atau sepengetahuan saksi SUWANDI DAMANIK seolah-olah sepeda motor tersebut milik terdakwa sehingga saksi SUWANDI DAMANIK kehilangan kekuasaan atas sepeda motor tersebut, Kemudian sdr. SYAMSUL menjual sepeda motor tersebut di daerah Pasar Miring Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa , akibat perbuatan saksi SUWANDI DAMANIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal **372 KUHP**;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar **keterangan saksi-saksi** dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWANDI DAMANIK Als IWAN Als WAK LABU Bin ADENAN : dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah diperiksa penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira jam 06.00 Wib bertempat dirumah saksi yang berlokasi di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang dilskukan oleh terdakwa;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam silver Nomor Polisi : BM 6178 MW dengan alasan menjemput istri terdakwa di simpang eva Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian saksi memberikan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut yang mana saksi memperolehnya dengan leasing tetapi STNKB sepeda motor atas nama orang lain dan dibeli oleh saksi dalam keadaan second;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkanya.



2. Saksi LAMI Binti TARMIN : dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di KM.04 Tualang RT.04 RW.022 Desa Tualang Kec.Tualang Kab.Siak,yang dilakukan oleh terdakwa;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam silver Nomor Polisi : BM 6178 MW kepada saksi SUWANDI DAMANIK dengan alasan menjemput istri terdakwa di simpang eva Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, kemudian saksi SUWANDI DAMANIK memberikan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut yang mana saksi memperolehnya dengan leasing tetapi STNKB sepeda motor atas nama orang lain dan dibeli oleh saksi dalam keadaan second;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkanya.

3. Saksi ELLA SAFITRI Binti SUWANDI DAMANIK: dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah diperiksa penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berlokasi di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam silver Nomor Polisi : BM 6178 MW dengan alasan menjemput istri terdakwa di simpang eva Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memberikan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut yang mana saksi memperolehnya dengan leasing tetapi STNKB sepeda motor atas nama orang lain dan dibeli oleh saksi dalam keadaan second;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah diperiksa penyidik Polsek Tualang sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berlokasi di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang dilskukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira jam 06.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUWANDI DAMANIK di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, ketika bertemu dengan saksi SUWANDI terdakwa berkata "*bang, pinjam hondanya bang, aku mau nyusul bini ku ke simpang eva lubuk dalam*" saksi SUWANDI menjawab "*ya, ini kuncinya (sambil memberikan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa)*" kemudian terdakwa menuju ke simpang eva menjemput istri terdakwa, lalu terdakwa bertemu dengan sdr.SYAMSUL berkata kepada terdakwa "*nanti pinjam hondanya mau ngambil duit*" terdakwa menjawab "*tunggulah bentar, aku antar istri ku dulu*" setelah itu terdakwa mengantar isterinya kerumah di Jalan Baru bakal dan kembali menemui sdr.SYAMSUL untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada sdr.SYAMSUL, kemudian sdr.SYAMSUL pergi membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa menunggu disimpang eva sampai sore namun terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa tedakwa lalu pulang kerumahnya dan istri terdakwa berkata "*mana hondanya bang*", terdakwa menjawab "*dipinjam SYAMSUL*" lalu istri terdakwa berkata "*kok gak balek-balek, cari lah bang*" ,Kemudian terdakwa menunggu sdr.SYAMSUL di simpang eva hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, lalu terdakwa pulang ke rumah, setibanya dirumah istri terdakwa berkata "*kalau tidak pulang sepeda motor itu, kita pulang kampung aja, nanti kita dicari yang sepeda motor* " terdakwa menjawab "*ya lah*";

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin jam 15.00 Wib terdakwa bersama isteri dan anak-anak terdakwa pulang ke kampung di Pasar Miring Kisanan Kab. Asahan Pov. Sumut;
- Bahwa tiga bulan kemudian sdr.SYAMSUL datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sambil berkata "*ini uang berobat* "terdakwa menjawab "*uang apa ini*" sdr.SYAMSUL mennjawab '*kok kamu jual .Ambilah Honda itu lagi* "saat itu sdr.SYAMSUL langsung pergi kerumah terdakwa dan terakwa langsung mengambil uang untuk biaya berobat anak terdakwa dan selebih membeli kebutuhan hidup sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP Polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat dirumah saksi SUWANDI DAMANIK yang berlokasi di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang dilakukan oleh terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 terdakwa datang kerumah saksi SUWANDI DAMANIK, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam silver Nomor Polisi : BM 6178 MW dengan alasan menjemput istri terdakwa di simpang eva Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, lalu saksi SUWANDI DAMANIK memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa berikut sepeda motornya, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa melainkan dipinjam kepada sdr.SYAMSUL (daftar pencarian orang) tanpa izin atau sepengetahuan saksi SUWANDI DAMANIK seolah-olah sepeda motor tersebut milik terdakwa sehingga saksi SUWANDI DAMANIK kehilangan kekuasaan atas sepeda motor tersebut, kemudian sdr.SYAMSUL menjual sepeda motor tersebut di daerah Kemudian sdr. SYAMSUL menjual sepeda motor tersebut di daerah Pasar Miring Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa , akibat perbuatan saksi SUWANDI DAMANIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal pasal 372 KUHP maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pasal 372 KUHP yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ***"Barang siapa "***
2. Unsur ***"dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***

Ad. 1. barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-227/SIAK/06/2013 tertanggal 18 Juni 2013** dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Yang dimaksud dengan barang Barang Siapa adalh siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Saksi **ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS**, dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur pasal ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri.dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu benda berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni . **Saksi SUWANDI DAMANIK Als IWAN Als WAK LABU Bin ADENAN, Saksi LAMI Binti TARMIN dan ELLA SAFITRI Binti SUWADI DAMANIK**, kemudian dibenarkan oleh terdakwa, yang menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat dirumah saksi SUWANDI DAMANIK yang berlokasi di Jalan Baru Bakal Maredan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang dilakukan oleh terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 terdakwa datang kerumah saksi SUWANDI DAMANIK, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam silver Nomor Polisi : BM 6178 MW dengan alasan menjemput istri terdakwa di simpang eva Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, lalu saksi SUWANDI DAMANIK memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa berikut sepeda motornya, namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan terdakwa melainkan dipinjam kepada sdr.SYAMSUL (daftar pencarian orang) tanpa izin atau sepengetahuan saksi SUWANDI DAMANIK seolah-olah sepeda motor tersebut milik terdakwa sehingga saksi SUWANDI DAMANIK kehilangan kekuasaan atas sepeda motor tersebut, kemudian sdr.SYAMSUL menjual sepeda motor tersebut di daerah Kemudian sdr. SYAMSUL menjual sepeda motor tersebut di daerah Pasar Miring Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa , akibat perbuatan saksi SUWANDI DAMANIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terbukti maka majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menangguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka majelis tidak akan mempertimbangkan tentang barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada

Mengingat ketentuan **Pasal 372 KUHP**, dan Undang undang No 8 tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ZULKARNAIN LUBIS Als BUDI Bin EFENDI LUBIS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal **25 Juli 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh **ARYANANDA,SH,MH,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA SH,** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDY WIBOWO, SH. MH.

SORTA RIA NEVA, SH, MHum

M. IQBAL HUTABARAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

ARYANANDA,SH, MH